



RENCANA KERJA
(RENJA-SKPD)
DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Setinggi puji sedalam syukur kita agungkan kehadiran ilahi rabbi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2026.

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Jambi sesuai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan pada Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa tulisan yang sederhana ini akan digunakan untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Daerah Kota Jambi Tahun 2026 masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran, pendapat atau kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini ada guna dan manfaatnya.

Sekian terima kasih.

Jambi, Juni 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA JAMBI



FAHMI BE
Pengguna Utama Muda
NIP. 19670205 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1.1 Latang Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
 BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	 8
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra Dinkes Kota Jambi.....	 8
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.....	 9
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja.....	 10
2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja	 14
2.1.4 Implementasi yang timbul terhadap Capaian Program Restra Dinas Kesehatan.....	 14
2.1.5 Kebijakan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja.....	 14
2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.....	21
2.2.1 Gambaran Dinas Kesehatan Kota Jambi	 21
2.2.2 Sumber Daya Manusia	32

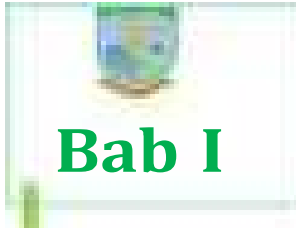
2.2.3	Indikator Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024.....	37
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi PD.....	51
2.4	Review tentang Rancangan Awal SKPD	52
2.5	Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	60
BAB III	: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	61
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	65
BAB IV	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	71
BAB V	: PENUTUP	86

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2024.....	16
Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kota Jambi berdasarkan Golongan.....	35
Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Jabatan Struktural.....	36
Tabel 2.2.5 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Jenis Jabatan.....	36
Tabel 2.2.6 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan berdasarkan Jenis Pendidikan	37
Tabel 2.2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Jambi.....	50
Tabel 2.2.8 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	58
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Jambi	64
Tabel 3.2 Tujuan Dinas Kesehatan Kota Jambi	68
Tabel 3.3 Sasaran Dinas Kesehatan Kota Jambi	69
Tabel 3.4 IKU Dinas Kesehatan Kota Jambi	70
Tabel 4.1 Sasaran dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.....	75
Tabel 4.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Dinas Kesehatan Tahun 2026	77
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinkes Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	79

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renja Dinkes Tahun 2026.....	3
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Dinkes Kota Jambi 2026.....	23
Gambar 2.2	Profil Demografi Pegawai Dinkes Tahun 2026.....	25
Gambar 3.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	67



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Hal ini merupakan kewajiban bagi Badan/ Dinas/ Kantor/ Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Jambi untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Renja Dinas Kesehatan (Dinkes) merupakan dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kesehatan, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan pelayanan kesehatan. Kebijakan Pelayanan Kesehatan tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi diawali dengan persiapan penyusunan Renja Dinkes yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Dinkes, orientasi mengenai Renja DINKES, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja DINKES yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja DINKES dan tahap penyajian rancangan Renja DINKES. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum DINKES yang merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku Kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja DINKES. Proses penyusunan Renja DINKES diakhiri dengan penetapan Renja DINKES. Penetapan rancangan akhir Renja DINKES dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Renja DINKES untuk menjadi pedoman di lingkungan DINKES dalam menyusun program dan kegiatan prioritas DINKES pada tahun 2026.



Gambar 1.1
TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA DINKES TAHUN 2026



Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja DINKES mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada DINKES dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jambi, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) Kota Jambi dan Renstra DINKES yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah. Renja DINKES disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINKES, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Daerah.



1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Dinas Kesehatan Kota Jambi senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2886);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-4020 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Kesehatan kota jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.



Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2026 adalah :

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Jambi

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Perangkat Daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2026



Bab II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkes Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinkes



Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (renja) tahun 2026, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan

dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.





Pada tahun 2024, DINKES Kota Jambi melaksanakan 4 (empat) program urusan dan 1 (satu) program penunjang dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, 63 (enam puluh tiga) sub Kegiatan. Anggaran Belanja Langsung tahun 2024 sebesar Rp. 345.665.611.137,- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 287.788.161.515 dapat direalisasikan sebesar Rp. 257.916.045.028 atau 89,62% dan Belanja modal Rp. 57.877.449.622 dapat direalisasikan sebesar Rp. 54.494.883.286 atau 94,16%.

Total Realisasi Anggaran Rp. 312.410.928.315 atau 90,38%.

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2024 terdapat 19 (Sembilan belas) Sub kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 80%, yakni :

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan penyerapan anggaran 73,48%.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dengan penyerapan anggaran sebesar 79,65%.
3. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan penyerapan anggaran sebesar 65,61%.
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan penyerapan anggaran sebesar 57,11%.
5. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan penyerapan anggaran sebesar 25,04%.
6. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan penyerapan anggaran sebesar 11,31%.
7. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan penyerapan anggaran sebesar 59,95%.



8. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa berat dengan penyerapan anggaran sebesar 78,50%.
9. Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan penyerapan anggaran sebesar 64,47%.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan penyerapan anggaran sebesar 44.01%.
11. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan penyerapan anggaran sebesar 0%.
12. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan penyerapan anggaran sebesar 70.66%.
13. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria dengan penyerapan anggaran sebesar 37,36%.
14. Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan penyerapan anggaran sebesar 77.72%.
15. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan penyerapan anggaran sebesar 71.98%.
16. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT dengan penyerapan anggaran sebesar 75.11%.
17. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi untuk produk makanan dan minuman dengan penyerapan anggaran sebesar 72.34%.
18. Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan penyerapan anggaran 72.34%.



19. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas dengan penyerapan anggaran sebesar 68.80%.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar Sub kegiatan, yakni 44 (empat puluh empat) Sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Jambi pada tahun 2024 dapat memenuhi target kinerja (fisik) s.d 100%



2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak dapat dibayarkan Kegiatan untuk pertemuan tidak jadi dilaksanakan karena sudah langsung dibahas pada pertemuan sebelumnya
2. Kelebihan menganggarkan honor PPTK, dana untuk narasumber pendamping tidak dibayar karena tidak memakai pendamping
3. Hanya sebagian dana service kendaraan yg direalisasikan, Tidak semua dana service peralatan rumah tangga di service
4. Adanya perubahan juknis terkait pengadaan alat yang dananya berasal dari DAK Fisik bidang kesehatan dan perubahan harga dalam pengadaan
5. Untuk beberapa kegiatan pelatihan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada Narasumber yang kompeten dan adanya perubahan regulasi dari pihak penyelenggara diklat
6. Realisasi tidak mencapai target karena Selisih dari Pagu Pepres dengan hasil Desk Kemenkes pada anggaran DAK Non Fisik sebesar 1.1 M dan efisiensi dari Naraumber yang dibayarkan 50 % (Narasumber dari Dinkes).



2.1.4 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra DINKES

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra DINKES selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.5 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2024 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Dinas Kesehatan Kota Jambi diuraikan dalam tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPDINKES Kota Jambi

No	Kategori SKPD	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2026	Kategori	Tahun 2026						Tingkat Pencapaian	Catatan
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Dinas Kesehatan											
2	Program Rujukan (RUMH, RS)											
3	Program Rujukan (RUMH, RS)											
4	Program Rujukan (RUMH, RS)											
5	Program Rujukan (RUMH, RS)											
6	Program Rujukan (RUMH, RS)											
7	Program Rujukan (RUMH, RS)											
8	Program Rujukan (RUMH, RS)											
9	Program Rujukan (RUMH, RS)											
10	Program Rujukan (RUMH, RS)											
11	Program Rujukan (RUMH, RS)											
12	Program Rujukan (RUMH, RS)											
13	Program Rujukan (RUMH, RS)											
14	Program Rujukan (RUMH, RS)											
15	Program Rujukan (RUMH, RS)											
16	Program Rujukan (RUMH, RS)											
17	Program Rujukan (RUMH, RS)											
18	Program Rujukan (RUMH, RS)											
19	Program Rujukan (RUMH, RS)											
20	Program Rujukan (RUMH, RS)											
21	Program Rujukan (RUMH, RS)											
22	Program Rujukan (RUMH, RS)											
23	Program Rujukan (RUMH, RS)											
24	Program Rujukan (RUMH, RS)											
25	Program Rujukan (RUMH, RS)											
26	Program Rujukan (RUMH, RS)											
27	Program Rujukan (RUMH, RS)											
28	Program Rujukan (RUMH, RS)											
29	Program Rujukan (RUMH, RS)											
30	Program Rujukan (RUMH, RS)											



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu





Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu





Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu





Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu





Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

[illegible]



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

	PASANGAN DUA RUMAH	10.000	400	10.0	0.1	0.8	40.000	10.0	0.1	0.8	40.000	Rencana Kerja Kampung Tegal Kampung Tegal	Penyusunan dan pelaksanaan program Kampung Tegal Kampung Tegal
	PASANGAN DUA RUMAH	10.000	400	10.0	0.1	0.8	40.000	10.0	0.1	0.8	40.000	Rencana Kerja Kampung Tegal Kampung Tegal	
	PASANGAN DUA RUMAH	10.000	400	10.0	0.1	0.8	40.000	10.0	0.1	0.8	40.000	Rencana Kerja Kampung Tegal Kampung Tegal	Penyusunan dan pelaksanaan program Kampung Tegal Kampung Tegal
	PASANGAN DUA RUMAH	10.000	400	10.0	0.1	0.8	40.000	10.0	0.1	0.8	40.000	Rencana Kerja Kampung Tegal Kampung Tegal	Penyusunan dan pelaksanaan program Kampung Tegal Kampung Tegal
	Jumlah	40.000	1.600	40.0	0.4	3.2	160.000	40.0	0.4	3.2	160.000	Rencana Kerja Kampung Tegal Kampung Tegal	



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi Dinas Kesehatan mempunyai tugas dan kewajiban : membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelayanan dan pembangunan dibidang kesehatan yang meliputi; upaya pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit menular, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga, promosi kesehatan, penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Kesehatan Kota Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian, alat kesehatan, dan Sumber daya kesehatan
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan;

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Jambi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) bidang yaitu:

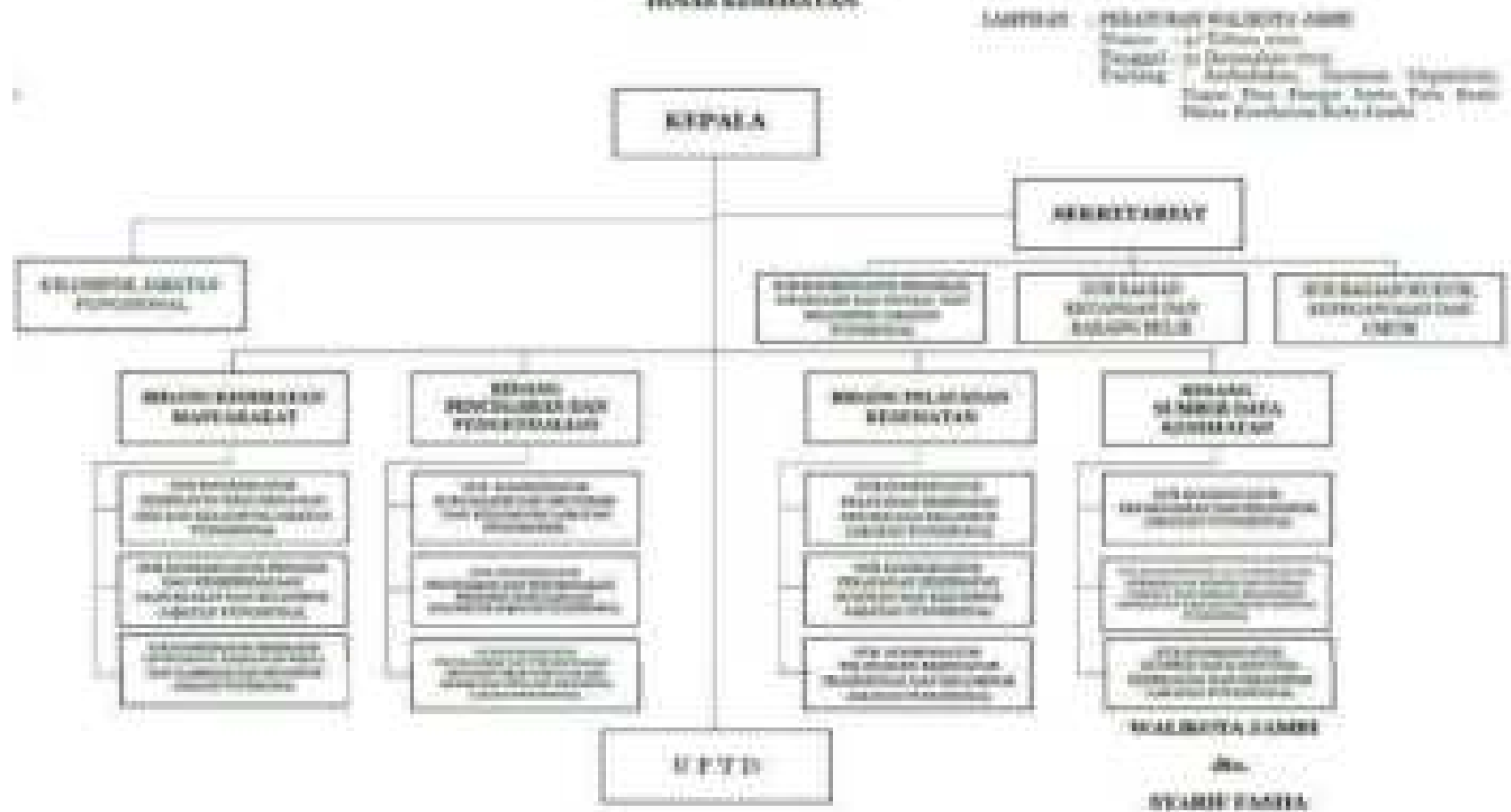


- a. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Sub. Bagian Keuangan dan barang milik daerah;
 - 2. Sub. Bagian hukum, kepegawaian dan umum
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan
- c. Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- f. UPTD, terdiri dari ;
 - 1. Instalasi Farmasi;
 - 2. Puskesmas
 - 3. Puskesmas Pembantu
 - 4. Rumah Sakit Daerah
 - 5. Laboratorium Kesehatan Daerah
 - 6. PSC 119
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Jambi sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:



STRUCTURAL FUNCTIONALISM





Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, susunan Dinas Kesehatan Kota Jambi terdiri atas :

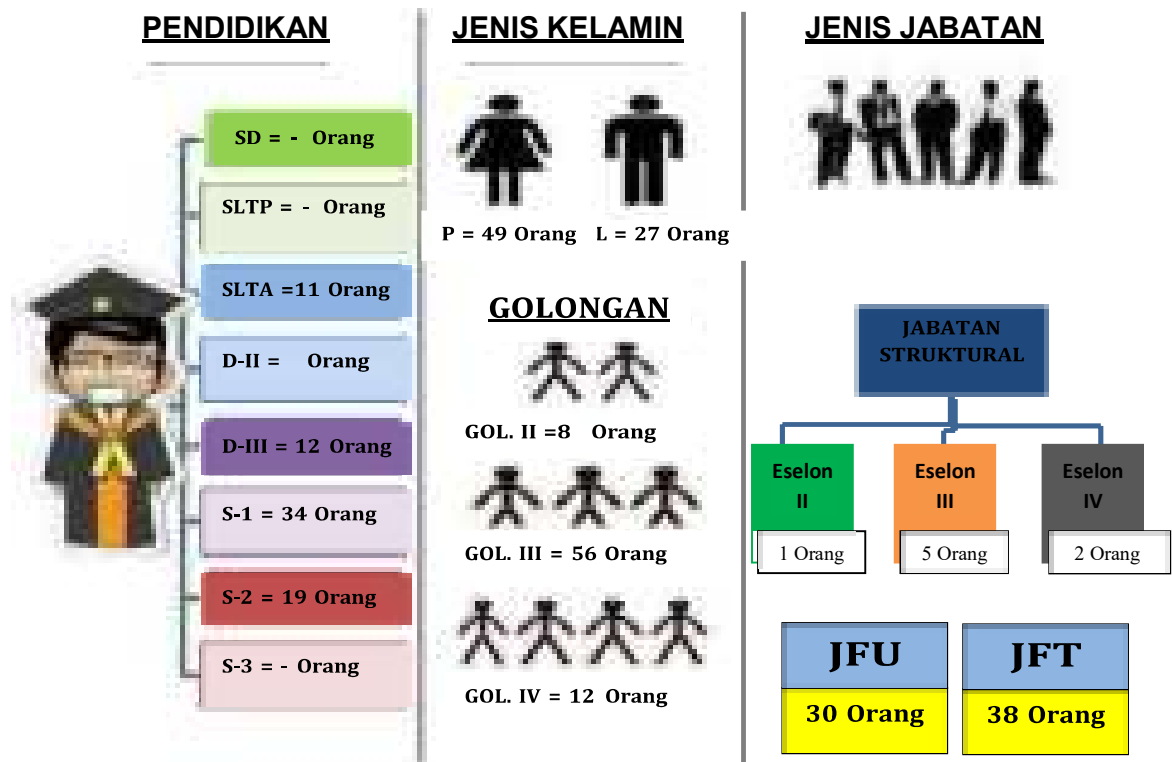
- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub. Bagian Keuangan dan barang milik daerah;
 - b. Sub. Bagian hukum, kepegawaian dan umum
- 3) Bidang Pelayanan Kesehatan
- 4) Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
- 5) Bidang Kesehatan Masyarakat
- 6) Bidang Sumber Daya Kesehatan
- 7) UPTD, terdiri dari ;
 - a. Instalasi Farmasi;
 - b. Puskesmas
 - c. Puskesmas Pembantu
 - d. Rumah Sakit Daerah
 - e. Laboratorium Kesehatan Daerah
 - f. PSC 119
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

Berjalannya organisasi DINKES sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Januari 2024, DINKES didukung oleh pegawai sebanyak 76 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :



Gambar 2.2
PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI DINKES TAHUN
2026

Jumlah Pegawai = 76 Orang





Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan unutm membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta sumber daya kesehatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi keada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dan hukum di bidang kesehatan;
- b. pengkoordinasian tugas dan pemberian dukungan administrasi dan hukum kepada seluruh unsur organisasi di bidang kesehatan;
- c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesehatan;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kesehatan;
- e. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan;
- f. pengelolaan informasi bidang kesehatan



- g. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, perlengkapan, akuntansi, verifikasi, tindakan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian keuangan dan barang milik daerah

Sub bagian keuangan dan barang milik daerah mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan;
- b. menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- c. melaksanakan penyelenggaraan administrasi keuangan dan retribusi;
- d. menyelenggarakan akuntansi, verifikasi, tindakan ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
- e. melaksanakan pengajuan gaji, pengambilan dan mengawasi pembukuan serta mempertanggungjawabkan gaji pegawai;
- f. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- g. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian pakaian dinas dan barang perlengkapan rumah tangga meliputi barang habis pakai dinas dan UPTD;
- h. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang meubeler dinas dan instalasi farmasi;
- i. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya .



Sub bagian hukum, kepegawaian dan umum

Sub bagian hukum, kepegawaian dan umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan persiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan keputusan;
- b. melakukan koordinasi lintas program dalam penyiapan dokumen yang berkaitan dengan keputusan;
- c. menyusun,meneliti dan meregestrasi keputusan kepala dinas
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan walikota;
- e. menyusun analisa jabatan,analisa beban kerja,peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada dinas kesehatan kota Jambi
- f. Menyusun standar operasional prosedur pada dinas kesehatan kota jambi
- g. melaksanakan koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan hukum administrasi dan keperdataan;
- h. mengkonsep dan mengkoreksi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
- i. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama kepada pihak lain;
- j. menyusun rencana kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- k. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan dan hubungan masyarakat;
- l. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
- m.melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- n. mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
- o. menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan/jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
- p. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;



- q. menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), buku induk pegawai, buku penjaminan pangkat, buku kenaikan gaji berkala serta buku penjaminan pensiun;
- r. mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan;
- s. menyiapkan dan memproses sasaran kinerja pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi;
- t. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- u. melaksanakan pengamanan kantor dinas;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- w. membuat laporan berkala dan tahunan;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;



- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya



Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional. Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan tradisional.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, PKRT dan sarana prasarana Kes serta sumber daya manusia kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;



- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan, dan serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Pejabat fungsional yang menjadi Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Jambi didukung dengan SDM sebanyak 76 orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari pejabat struktural 8 Orang, pejabat fungsional tertentu 38 orang, dan pejabat fungsional umum 30 Orang. Dari seluruh PNS tersebut terbagi dalam beberapa jabatan, golongan, pendidikan, dan jenis kelamin seperti terlihat di Tabel 2.2.1

Keadaan Pegawai Dinas Kesehatan Kota Jambi
Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, Pendidikan

No	Jabatan	Golongan			Pendidikan				Jenis Kelamin	
		II	III	IV	SMA	D III	S1/DIV	S2	Perempuan	Laki-laki
1.	Struktural									
	a. Eselon II	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	b. Eselon III	-	-	5	-	-	-	5	3	2
	c. Eselon IV	-	2	-	-	-	2	-	1	1



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

2.	Fungsional Tertentu	-	33	5	-	-	28	10	24	14
3.	Fungsional Umum	-	30	-	1	5	24	-	18	12
	Jumlah	0	65	11	1	5	54	16	47	29



2.2.3 Indikator Pencapaian Kinerja Dinkes 2024

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Jambi dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Renstra tersebut, DINKES memiliki 2 (dua) indikator dengan pencapaian kinerja pada tahun 2024 sebagai berikut :

1.) Persentase masyarakat yang tidak mampu yang mendapat jaminan Kesehatan

Capaian kinerja nyata indikator 1 " Persentase masyarakat yang tidak mampu yang mendapat jaminan Kesehatan " adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini tidak melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2024 adalah tahun pertama renstra, capaian kinerja indikator 1 " Persentase masyarakat yang tidak mampu yang mendapat jaminan Kesehatan" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung pencapaian target, karena Indikator Persentase masyarakat yang tidak mampu yang mendapat jaminan Kesehatan dapat dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan lintas bidang dan lintas sektor dibutuhkan.

Kondisi objektif saat ini adalah masih ada masyarakat miskin di kota Jambi yang belum terdata sebagai penerima bantuan premi asuransi yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja, di antaranya :

- a. Data yang masih belum sinkron antar lintas sektor terkait
- b. Belum adanya kesamaan persepsi terhadap penerima manfaat.
- c. Masih adanya ego sektoral terkait pengambil kebijakan terhadap penerima manfaat.



Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk meningkatkan capaian kinerja ini adalah :

- a. Sinkronisasi data dengan OPD terkait.
- b. Petunjuk teknis dan standarisasi penerima manfaat.
- c. Koordinasi lintas program dan lintas sektoral.

2.) Persentase SPM Bidang Kesehatan

Capaian kinerja nyata indikator 2 " Persentase SPM Bidang Kesehatan" adalah sebesar 96.8% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96.8%, capaian ini dibawah target yang diperjanjikan, hal ini dikarenakan target dan sasaran yang ditetapkan masih berupa data proyeksi. Tahun 2024 adalah tahun pertama renstra, capaian kinerja indikator 2 " Persentase SPM Bidang Kesehatan" tahun ini adalah sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Kesehatan maka capaian kinerjanya mencapai 96.8%.



Tabel 2.2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan DINKES Kota Jambi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan Kesehatan	%	100	100	100
2	Persentase SPM Bidang Kesehatan	%	100	96.8	96



2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah

Memperhatikan perkembangan dan tantangan pembangunan kesehatan, permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan diantaranya adalah :

A. Permasalahan Internal

1. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Kasus kematian ibu dan bayi yang cenderung fluktuatif, terkadang mengalami penurunan, tidak jarang juga justru mengalami peningkatan.

2. Prevalensi Gizi Buruk

Kasus balita gizi buruk di tahun 2024 memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun bukan berarti tidak lagi menjadi permasalahan, justru perlu untuk diwaspadai agar tidak mengalami peningkatan kembali, mengingat juga prevalensi gizi buruk menjadi indikator penting dalam pencapaian target RPD Kota Jambi

3. Angka kesakitan Penyakit Menular

Peningkatan sejumlah kasus kejadian penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan perlu mendapatkan perhatian serius, seperti HIV/AIDS, TB Paru, DBD, kusta dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).

4. Angka Kesakitan Penyakit Tidak Menular

Trend penyakit yang berkembang akhir-akhir ini adalah semakin tingginya angka kejadian penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan kematian dan resiko kecacatan, seperti kanker (Leukimia, Thalasemia, Kanker Serviks, Kanker Payudara), jantung koroner, gagal ginjal, diabetes mellitus dan hipertensi. Kebanyakan disebabkan karena perilaku masyarakat yang mengabaikan kesehatan.

5. Belum optimalnya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dukungan data dan informasi kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, kurangnya sarana prasarana teknologi informasi yang terpadu dan dapat mewadahi informasi sesuai perkembangan teknologi informasi, serta



belum adanya masterplan (blueprint) sistem informasi. Optimalisasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK) dirasakan akan sangat membantu dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

B. Permasalahan Eksternal

1. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan.
2. Transisi epidemiologi penyakit cepat berubah

Adanya penyakit infeksi yang baru ataupun penyakit infeksi lama yang muncul kembali merupakan konsekuensi logis dari sebuah proses evolusi alam, selain itu kemampuan mikroba patogen untuk mengubah dirinya, manusia dengan perubahan teknologi dan perilakunya juga memberikan peluang kepada mikroba untuk secara alamiah merekayasa dirinya secara genetik, perubahan iklim global juga turut campur dalam timbul dan berkembangnya penyakit baru ini.

Transisi epidemiologi yang dimaksud adalah perubahan distribusi dan faktor- faktor penyebab terkait yang melahirkan masalah epidemiologi yang baru. keadaan transisi epidemiologi ini ditandai dengan perubahan pola frekuensi penyakit. Transisi epidemiologi bermula dari suatu perubahan kompleks dalam pola kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit non infeksi (penyakit tidak menular) justru semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan berubahnya gaya hidup, sosial ekonomi dan meningkatnya umur harapan hidup yang berarti meningkatnya pola risiko timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi dan lain- lain.



2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Review rancangan awal renja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Jambi sebagaimana tersebut pada tabel reuiu terhadap rancangan awal renja SKPD Tahun 2026, sebagaimana tabel 2.2.8 di bawah ini

[illegible]



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik				
		apakah Dokumen Prosedur Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik sudah dibuat/indukstrialisasi/terintegrasi (RAT)?	Ya	Ya	apakah Dokumen Prosedur Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik sudah dibuat/indukstrialisasi/terintegrasi (RAT)?	Ya	Ya		
Penyediaan Sediaan di Fasilitas kesehatan untuk Penyediaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik	Tidak sesuai	Ya	Ya		Penyediaan Sediaan di Fasilitas kesehatan untuk Penyediaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik	Tidak sesuai	Ya	Ya	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik				
		apakah Dokumen Prosedur Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik sudah dibuat/indukstrialisasi/terintegrasi (RAT)?	Ya	Ya	apakah Dokumen Prosedur Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik sudah dibuat/indukstrialisasi/terintegrasi (RAT)?	Ya	Ya		
Penyediaan Sediaan di Fasilitas kesehatan untuk Penyediaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik	Tidak sesuai	Ya	Ya		Penyediaan Sediaan di Fasilitas kesehatan untuk Penyediaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik	Tidak sesuai	Ya	Ya	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik				
		apakah Dokumen Prosedur Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik sudah dibuat/indukstrialisasi/terintegrasi (RAT)?	Ya	Ya	apakah Dokumen Prosedur Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Program dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik sudah dibuat/indukstrialisasi/terintegrasi (RAT)?	Ya	Ya		
Penyediaan Sediaan di Fasilitas kesehatan untuk Penyediaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik	Tidak sesuai	Ya	Ya		Penyediaan Sediaan di Fasilitas kesehatan untuk Penyediaan Sediaan Farmasi dan Pelayanan Apoteker, Tata Obat, Tata Rasio Farmasi, dan Logistik	Tidak sesuai	Ya	Ya	



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Pelayanan Tumbuh Kembang				100.000.000		Pelayanan Tumbuh Kembang				100.000.000	
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
Jumlah						Jumlah					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
16	PROSEDUR PELAKSANAAN KEMUKATAN PELAKSANAAN KEMUKATAN	Jumlah Pelayanan Pelayanan	Masing-masing	100.000.000		PROSEDUR PELAKSANAAN KEMUKATAN PELAKSANAAN KEMUKATAN	Jumlah Pelayanan Pelayanan	Masing-masing	100.000.000		
	Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000				
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
	Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
Jumlah						Jumlah					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
17	PROSEDUR PELAKSANAAN KEMUKATAN PELAKSANAAN KEMUKATAN	Jumlah Pelayanan Pelayanan	Masing-masing	100.000.000		PROSEDUR PELAKSANAAN KEMUKATAN PELAKSANAAN KEMUKATAN	Jumlah Pelayanan Pelayanan	Masing-masing	100.000.000		
	Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000				
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
	Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
Jumlah						Jumlah					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
18	PROSEDUR PELAKSANAAN KEMUKATAN PELAKSANAAN KEMUKATAN	Jumlah Pelayanan Pelayanan	Masing-masing	100.000.000		PROSEDUR PELAKSANAAN KEMUKATAN PELAKSANAAN KEMUKATAN	Jumlah Pelayanan Pelayanan	Masing-masing	100.000.000		
	Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000				
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
	Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	100.000.000		Jumlah Pelayanan Pelayanan	1 Tahun	
Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan						Pelayanan dan Pelayanan Pelayanan					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	
Jumlah						Jumlah					
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000		LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025				100.000.000	



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

24	PROSEDUR PELAKSANAAN JUKLAS PERSIAPAN KEMAH SANTIAI	Salah satu kegiatan dari Program RUS	15 Agustus	1.000.000.000,00		PROSEDUR PELAKSANAAN JUKLAS PERSIAPAN KEMAH SANTIAI	Salah satu kegiatan dari Program RUS	15 Agustus	1.000.000.000,00	
		Terdapat dalam Program Program RUS	Tidak	1.000.000.000,00			Terdapat dalam Program Program RUS	Tidak	1.000.000.000,00	
Program dan Kegiatan Program RUS					Program dan Kegiatan Program RUS					
		Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program	Tidak	1.000.000.000,00	Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program		Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program	Tidak	1.000.000.000,00	Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program
Pembinaan Tindakan				1.000.000.000,00	Pembinaan Tindakan				1.000.000.000,00	
JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	
JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	
25	PROSEDUR PELAKSANAAN JUKLAS PERSIAPAN KEMAH SANTIAI	Salah satu kegiatan dari Program RUS	15 Agustus	1.000.000.000,00		PROSEDUR PELAKSANAAN JUKLAS PERSIAPAN KEMAH SANTIAI	Salah satu kegiatan dari Program RUS	15 Agustus	1.000.000.000,00	
		Terdapat dalam Program Program RUS	Tidak	1.000.000.000,00			Terdapat dalam Program Program RUS	Tidak	1.000.000.000,00	
Program dan Kegiatan Program RUS					Program dan Kegiatan Program RUS					
		Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program	Tidak	1.000.000.000,00	Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program		Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program	Tidak	1.000.000.000,00	Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program
Pembinaan Tindakan				1.000.000.000,00	Pembinaan Tindakan				1.000.000.000,00	
JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	
JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	
26	PROSEDUR PELAKSANAAN JUKLAS PERSIAPAN KEMAH SANTIAI	Salah satu kegiatan dari Program RUS	15 Agustus	1.000.000.000,00		PROSEDUR PELAKSANAAN JUKLAS PERSIAPAN KEMAH SANTIAI	Salah satu kegiatan dari Program RUS	15 Agustus	1.000.000.000,00	
		Terdapat dalam Program Program RUS	Tidak	1.000.000.000,00			Terdapat dalam Program Program RUS	Tidak	1.000.000.000,00	
Program dan Kegiatan Program RUS					Program dan Kegiatan Program RUS					
		Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program	Tidak	1.000.000.000,00	Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program		Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program	Tidak	1.000.000.000,00	Salah satu kegiatan dari Program dan Kegiatan Program
Pembinaan Tindakan				1.000.000.000,00	Pembinaan Tindakan				1.000.000.000,00	
JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	
JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	JUKLAS PERSIAPAN KEMAH KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI KEMAH SANTIAI				1.000.000.000,00	



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu



2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DINKES Kota Jambi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi bahwa DINKES Kota Jambi mempunyai kewenangan dalam bidang Kesehatan, sehingga serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.



TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2026 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur, serta pagu anggaran indikatif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara terarah dan terpadu.

Dalam bidang kesehatan, arah kebijakan nasional mengacu pada RPJMN 2020–2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan, yang menekankan beberapa prioritas utama, yaitu: (1) penguatan layanan kesehatan primer melalui optimalisasi peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan dasar; (2) percepatan penurunan angka stunting serta penurunan kematian ibu dan bayi melalui intervensi spesifik dan sensitif lintas sektor; (3) peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan yang merata, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; (4) transformasi sistem kesehatan melalui penguatan sumber daya manusia kesehatan, ketersediaan obat dan vaksin esensial, pembiayaan kesehatan berkelanjutan, dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; (5) peningkatan ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat; serta (6) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.



Kebijakan nasional tersebut sejalan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya mewujudkan akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam program dan kegiatan pembangunan kesehatan di daerah, mencakup pelayanan kesehatan dasar, pengendalian dan penanggulangan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, serta peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan nasional juga diperkuat dengan penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyeragaman kode, nomenklatur, dan pengelompokan program/kegiatan daerah menuju sistem single codebase yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi. Melalui sistem ini, pengelolaan pembangunan kesehatan daerah dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan demikian, arah kebijakan nasional bidang kesehatan menjadi landasan utama bagi Dinas Kesehatan dalam menyusun tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.



Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Jambi

No	Prioritas	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapatkan jaminan kesehatan
					Persentase SPM bidang Kesehatan

3.2 Telaahan terhadap Rencana Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan. Telaahan terhadap rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterkaitan antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, serta memastikan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan perangkat daerah.

Pembangunan daerah di bidang kesehatan diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Fokus utama pembangunan kesehatan daerah meliputi: (1) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkeadilan; (2) percepatan penurunan stunting dan kematian ibu serta bayi melalui program lintas sektor yang terintegrasi; (3) penguatan sistem pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan; (4) pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular; (5) peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat; serta (6) penyelenggaraan pelayanan



kesehatan rujukan yang efektif dan efisien.

Telaahan terhadap rencana pembangunan daerah juga mencakup keterkaitan antara RPJMD, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) transisi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dengan memperhatikan target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan. Dinas Kesehatan berperan penting dalam pencapaian indikator-indikator kinerja utama daerah, seperti prevalensi stunting, cakupan imunisasi dasar lengkap, cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan perlu diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjamin keterpaduan antara rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

3.3 Telaahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Telaahan terhadap Renstra Dinas Kesehatan bertujuan untuk memastikan konsistensi antara arah kebijakan jangka menengah dan rencana kerja tahunan, serta mengidentifikasi sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai secara bertahap setiap tahun.

Renstra Dinas Kesehatan memuat arah pembangunan kesehatan daerah yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Strategi pembangunan kesehatan daerah diarahkan pada:

1. **Penguatan pelayanan kesehatan primer**, melalui peningkatan kapasitas dan peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan dasar.



2. **Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan** bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil.
3. **Pencegahan dan pengendalian penyakit** menular maupun tidak menular secara efektif.
4. **Percepatan penurunan stunting dan kematian ibu serta bayi**, melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terintegrasi.
5. **Penguatan sistem kesehatan daerah**, termasuk peningkatan SDM kesehatan, pembiayaan, sarana prasarana, serta sistem informasi kesehatan.
6. **Pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan** untuk mendorong perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Renstra juga menetapkan **indikator kinerja utama (IKU)** dan **indikator kinerja program (IKP)** sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Telaahan terhadap Renstra diperlukan untuk memastikan bahwa rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Kesehatan selaras dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional di bidang kesehatan.

Dengan demikian, telaahan terhadap Renstra Dinas Kesehatan menjadi dasar penting dalam penyusunan Renja agar seluruh program dan kegiatan yang direncanakan memiliki arah yang konsisten, terukur, dan mendukung pencapaian tujuan strategis perangkat daerah secara efektif dan berkelanjutan.



Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



alam rangka mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Kesehatan menyusun rencana kerja tahun 2026 dan menguraikan dalam 23 (Dua puluh tiga) kegiatan dengan total anggaran sebesar

Rp. 360.247.530.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Milyar Dua ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kota Jambi, Program, Kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin Pegawai
 - b) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - e) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan



- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

9. Peningkatan pelayanan BLUD

- a) Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- b) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- d) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- e) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



- m) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - n) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - o) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - p) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - q) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - r) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - s) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - t) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - u) Operasional Rumah Sakit
 - v) Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya
 - w) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
 - x) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - z) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
 - z) Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
- 3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**
- a) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - b) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - d) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
- C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan**
- 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**
- a) Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan



2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

D. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
6. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga



- a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah untuk mencapai sasaran perangkat daerah dan mencapai indikator kinerja utama opd yang terdapat pada RPD sebagaimana terdapat pada tabel berikut.



Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
1	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik daerah pada SKPD
		4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin pegawai
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		9. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD



No.	Sasaran Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3
Sub Kegi		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Pelayanan Kesehatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
		Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
		2. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
		Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
		Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
		Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
		Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
		Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
		3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
		4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
		Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
		Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
		2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



		Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		PROGRAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		2. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
		3. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		4. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		5. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		6. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		1. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
		2. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Jambi serta alokasi kebutuhan dana/pagu indikatif, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 4.2. berikut:



Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif
Dinas Kesehatan Kota Jambi
Tahun 2026

NO	BAGIAN	URUSAN			NON URUSAN			URUSAN DAN NON URUSAN		
		Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif	Jumlah		Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Kesehatan	4	14	42.820.000.000	1	9	317.427.530.000	3	14	360.247.530.000



Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Jambi, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3, berikut :



Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2026 Dan
Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Rencana Program/Program Kegiatan Sub-Program	Subsistem Program/Program Sub-Program	Tahun 2026			Tahun 2027			Prakiraan & Rencana Penanggulangan
			Tujuan	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	
1	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.1. Angka kematian ibu	1.1. 100%	1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.1. Angka kematian ibu	1.1. 100%	
2	Program Kesehatan Anak	Kesehatan Anak	2. Meningkatkan derajat kesehatan anak	2.1. Angka kematian anak	2.1. 100%	2. Meningkatkan derajat kesehatan anak	2.1. Angka kematian anak	2.1. 100%	
3	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Kesehatan Ibu dan Anak	3. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak	3.1. Angka kematian ibu dan anak	3.1. 100%	3. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak	3.1. Angka kematian ibu dan anak	3.1. 100%	
4	Program Kesehatan Remaja	Kesehatan Remaja	4. Meningkatkan derajat kesehatan remaja	4.1. Angka kematian remaja	4.1. 100%	4. Meningkatkan derajat kesehatan remaja	4.1. Angka kematian remaja	4.1. 100%	
5	Program Kesehatan Lansia	Kesehatan Lansia	5. Meningkatkan derajat kesehatan lansia	5.1. Angka kematian lansia	5.1. 100%	5. Meningkatkan derajat kesehatan lansia	5.1. Angka kematian lansia	5.1. 100%	
6	Program Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6.1. Angka kematian masyarakat	6.1. 100%	6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6.1. Angka kematian masyarakat	6.1. 100%	
7	Program Kesehatan Anak	Kesehatan Anak	7. Meningkatkan derajat kesehatan anak	7.1. Angka kematian anak	7.1. 100%	7. Meningkatkan derajat kesehatan anak	7.1. Angka kematian anak	7.1. 100%	
8	Program Kesehatan Ibu dan Anak	Kesehatan Ibu dan Anak	8. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak	8.1. Angka kematian ibu dan anak	8.1. 100%	8. Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak	8.1. Angka kematian ibu dan anak	8.1. 100%	
9	Program Kesehatan Remaja	Kesehatan Remaja	9. Meningkatkan derajat kesehatan remaja	9.1. Angka kematian remaja	9.1. 100%	9. Meningkatkan derajat kesehatan remaja	9.1. Angka kematian remaja	9.1. 100%	
10	Program Kesehatan Lansia	Kesehatan Lansia	10. Meningkatkan derajat kesehatan lansia	10.1. Angka kematian lansia	10.1. 100%	10. Meningkatkan derajat kesehatan lansia	10.1. Angka kematian lansia	10.1. 100%	



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Kategori 1: Pelayanan Kesehatan Dasar								
	Program Kerja 1.1: Pelayanan Kesehatan Dasar	Program	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1
	Program Kerja 1.2: Pelayanan Kesehatan Dasar	Program	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1	1.2.1.1.1.1
	Program Kerja 1.3: Pelayanan Kesehatan Dasar	Program	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1	1.3.1.1.1.1
Kategori 2: Pelayanan Kesehatan Spesial								
	Program Kerja 2.1: Pelayanan Kesehatan Spesial	Program	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1
	Program Kerja 2.2: Pelayanan Kesehatan Spesial	Program	2.2.1.1.1.1	2.2.1.1.1.1	2.2.1.1.1.1	2.2.1.1.1.1	2.2.1.1.1.1	2.2.1.1.1.1
	Program Kerja 2.3: Pelayanan Kesehatan Spesial	Program	2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.1	2.3.1.1.1.1
Kategori 3: Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	Program Kerja 3.1: Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1
	Program Kerja 3.2: Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program	3.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1	3.2.1.1.1.1
	Program Kerja 3.3: Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program	3.3.1.1.1.1	3.3.1.1.1.1	3.3.1.1.1.1	3.3.1.1.1.1	3.3.1.1.1.1	3.3.1.1.1.1



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Tugas	Penyusunan					
Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Tugas	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan			
Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Tugas	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan			
Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Tugas	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan			
Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Tugas	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan			
Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Bioteknologi dan Pengelolaan Sampah	Tugas	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan			



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Pembinaan dan Pengembangan Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pembinaan dan Pengembangan Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	Tahun	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengembangan dan Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Menular	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026								
No	Uraian Kegiatan	Indikator	Target	Penanggung Jawab	Anggaran	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
2	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
5	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
6	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
7	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
8	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
9	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%
10	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Indikator: Jumlah masyarakat yang terlayani	100%	Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	100%	100%	100%	100%



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indikator	Target 2026	Uraian Kerja	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indikator	Target 2026
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indikator	Target 2026	Uraian Kerja	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indikator	Target 2026
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indikator	Target 2026	Uraian Kerja	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indikator	Target 2026
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indikator	Target 2026	Uraian Kerja	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indikator	Target 2026
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat								
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indikator	Target 2026	Uraian Kerja	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indikator	Target 2026



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang meliputi: 1. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat 2. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang meliputi: 1. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat 2. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang meliputi: 1. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat 2. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang meliputi: 1. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat 2. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Kegiatan yang meliputi: 1. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat 2. Pelaksanaan program kesehatan masyarakat	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

1	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas	Memperkuat penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
2	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
3	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
4	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
5	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
6	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
7	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
8	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
9	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				
10	Memperkuat Penguatan Tim Korps Kesehatan Kota Jambi melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi	Memperkuat Penguatan kapasitas dan kompetensi tim kesehatan melalui peningkatan kapasitas	Tim Korps	Memperkuat				



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

No	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
	Pengembangan Pelayanan Dasar Kesehatan Masyarakat Kota Jambi Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan	Pengembangan Pelayanan Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan
	Kategori: Kesehatan	Pengembangan Pelayanan Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan	Kategori: Kesehatan



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2026

Program Kerja 1: Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 1.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 1.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 1.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat			1.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				1.5. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
1.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.1.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.1.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.1.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				1.1.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
1.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.2.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.2.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.2.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				1.2.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
1.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.3.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.3.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1.3.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				1.3.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
Program Kerja 2: Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 2.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 2.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 2.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat			2.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				2.5. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
2.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.1.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.1.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.1.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				2.1.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
2.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.2.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.2.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.2.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				2.2.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
2.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.3.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.3.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	2.3.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				2.3.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
Program Kerja 3: Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 3.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 3.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat 3.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat			3.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				3.5. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
3.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.1.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.1.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.1.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				3.1.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
3.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.2.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.2.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.2.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				3.2.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	
3.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.3.1. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.3.2. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	3.3.3. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat				3.3.4. Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah



PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun Anggaran 2026 maka Dinas Kesehatan Kota Jambi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada SKPD untuk membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program kegiatan dari masyarakat.

Dalam Pelaksanaannya nantinya Rencana Kerja yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme yang berlaku.



a. Catatan Penting

Dinas Kesehatan Kota Jambi memiliki prioritas yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mewujudkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

b. Kaidah-kaidah

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Jambi Tahun 2025, perlu menetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. DINKES Kota Jambi berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2025 DINKES Kota Jambi melalui Bidang dan Sekretariat yang ada diwajibkan menjabarkan Rencana Kerja tahunan;
3. Renja DINKES Kota Jambi Tahun 2025 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi DINKES Kota Jambi.

c. Rencana Tindak Lanjut

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu,



diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Jambi, Juni 2025
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA JAMBI



Fahmi SP
Santosa Utama Muda
NIP. 196702051998031004